BADAN POM

WASPADA

PENIPUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PNBP PADA LAYANAN SERTIFIKASI OBASK

Pengajuan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOBAB secara Bertahap tidak dipungut biaya



Surat Perintah Bayar PNBP resmi diterbitkan hanya melalui website e-sertifikasi.pom.go.id

NEXT

BADAN POM

BPOM menyikapi **pengaduan mengenai permintaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui WhatsApp**, dengan memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. **BPOM tidak memiliki layanan publik dengan nomor WhatsApp yang digunakan untuk komunikasi dengan pelaku usaha dan menginformasikan Surat Perintah Bayar (SPB)**. Komunikasi melalui nomor tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (penipuan).

2. BPOM mengimbau kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk **tidak mudah percaya, mengabaikan, tidak merespons, menutup akses (*block*), atau melaporkan (*report*)** kepada WhatsApp apabila menerima pesan dari nomor yang mengatasnamakan BPOM.



BADAN POM

- Sesuai yang diatur dalam PerBPOM No. 14 Tahun 2021 tentang Sertifikasi CPOTB, **pengajuan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap untuk UKOT dan UMOT dikenakan biaya sebesar Rp0,00 (nol rupiah).**



- Pembayaran PNBP pada Layanan Sertifikasi OBASK dilakukan oleh pelaku usaha **pasca menerima Surat Perintah Bayar (SPB) yang diterbitkan melalui e-sertifikasi.pom.go.id**

- Surat Perintah Bayar (SPB) PNBP **semua jenis layanan sertifikasi OBASK** TIDAK PERNAH disampaikan melalui WhatsApp maupun berbentuk transfer antar bank

NEXT

BADAN POM



Jika menerima pesan WhatsApp yang mengatasnamakan BPOM, **laporkan melalui kanal resmi berikut:**

Email

halobpom@pom.go.id

Telepon/Fax/WhatsApp

+6221 4244691/42883309/42883462
+6221 4263333 (FAX)
+6281 19 18 1533 (WA)
+6281 21 9999 533 (SMS)

Media Sosial

@bpom.official
@bpom_ri
@bpom_ri
@bpom.official
@bpom_official